

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman masyarakat tentang gangguan jiwa sangat minim, sehingga keluarga yang memiliki kerabat gangguan jiwa sering memperoleh sikap yang tidak baik dari lingkungan maupun dari keluarga pasien sendiri. Tindakan yang diberikan kepada orang dengan gangguan jiwa seperti diskriminasi, mereka diasingkan, bahkan dipasung, sementara itu orang dengan gangguan jiwa berhak mendapatkan haknya sebagai manusia dan berkembang secara maksimal.¹

Kesehatan jiwa adalah suatu keadaan dimana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, sehingga individu tersebut sadar akan kemampuannya sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakatnya. Kondisi seseorang dikatakan sehat mental apabila mampu mengatasi stres, berpikir positif dan teratur dalam lingkungan menyebabkan kestabilan emosi, baik internal maupun eksternal tanpa tekanan fisik dan psikologis.

Jiwa yang sehat adalah jiwa yang mampu berinteraksi dengan Tuhan pencipta, sesama manusia, dan mampu berinteraksi dengan alam lingkungan. Banyak sekali orang yang terkena gangguan jiwa karena lemahnya iman dan jiwa dalam menghadapi problematika kehidupan. Seperti firman Allah SWT pada (Q.S Yunus: 57) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Artinya: “Hai manusia! Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, obat bagi penyakit yang ada di dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

¹Anita Sastra, *Hubungan Stigma Gangguan Jiwa dengan Perilaku Masyarakat pada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jorong Surau Lubuak Kannagarian Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam tahun 2018*, (Skripsi Sarjana Perawatan, Stikes Perintis Padang, 2018), hlm. 4.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT mengingatkan kita bahwa semua kesulitan dan masalah yang dialami manusia mengandung petunjuk dalam Al-Qur'an untuk diberi petunjuk. Salah satu masalah yang sulit dinilai saat ini adalah masalah narkoba, yang penggunaannya berlebihan merusak sel-sel saraf otak, yang dapat berujung pada gangguan jiwa.²

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti alkohol. Menurut undang-undang no. 22 Tahun 1997 mengenai NAPZA adalah zat/obat yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan atau tidak dari tumbuhan, baik alami maupun sintetis, yang bisa membuat menurunnya atau berubahnya suatu kesadaran, berkurangnya rasa sakit, serta bisa mengakibatkan kecanduan. Narkoba juga sering disebut sebagai "zat pengubah suasana hati".

Sebagaimana pernyataan korban penyalahgunaan narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba secara langsung karena diyakinkan, ditipu, dipaksa atau diancam menggunakan narkoba. Bahkan, baik kecanduan maupun penyalahgunaan diri juga disebut sebagai korban perdagangan narkoba. Disamping itu, tertera dalam Undang-undang Narkoba mengungkapkan mengenai kecanduan dan penyalahgunaan narkoba adalah korban kejahatan orang lain berbentuk peredaran gelap narkoba. Oleh sebab itu, UU No. 35 Tahun 2009 menetapkan tentang komitmen rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan narkoba dan untuk diri sendiri.³

Pelaksanaan program rehabilitasi melibatkan tenaga profesional, salah satunya adalah konselor adiksi. Konselor merupakan seseorang yang tugasnya memberi nasihat

²Sifa Fauziah, *Peran Pembimbing Agama dalam Therapeutic Community Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA di Balai Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) Galih Pakuan Bogor*, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 2.

³Muhammad Ade Setiawan, *Pendekatan Cognitive Behavior therapy Dalam Layanan Konseling Terhadap Korban Penyalahgunaan NAPZA di House Of Serenity Bandar Lampung*, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 40-41.

atau memotivasi dan memberikan masukan praktis kepada orang-orang yang mengalami masalah. Dan adiksi adalah suatu keadaan kecanduan zat beracun yang berbahaya bagi tubuh dan dapat membuat ketagihan bahkan mematikan bagi penyalahgunaan yang berlebihan. Oleh karena itu, konselor adiksi adalah orang yang memberikan saran atau pendapat tentang penggunaan NAPZA yang mengalami kesulitan untuk berhenti dengan zat berbahaya yang menyebabkan kecanduan pada tubuh, atau memiliki kecacatan.⁴

Dilihat dari persepsi masyarakat saat ini terhadap permasalahan gangguan kejiwaan identik dengan istilah “orang gila”. Secara tidak langsung, ini adalah kesalahpahaman yang menyebabkan banyak sekelompok individu melihat penyakit ini sebagai masalah yang negatif serta terancam. Label negatif bahwa orang gila adalah stigma sendiri yang tidak disengaja, efeknya adalah keluarga atau masyarakat di sekitar orang yang sakit jiwa tidak mau merawatnya, sehingga mengontrol hak orang tersebut yang mengakibatkan keterlantaran dalam gangguan jiwa seperti, hak-hak sosial dan medis.

Stigma berasal dari kecenderungan orang untuk menghakimi orang lain. Ini tidak didasarkan pada keadaan atau fakta saat ini, tetapi pada penilaian, klasifikasi atau bias yang lingkungan menganggapnya tidak pantas, memperlakukan, serta tidak bisa diterima. seseorang dapat distigmatisasi dalam hal apapun baik itu berhubungan dengan penyakit seperti, mengalami kecacatan pada saat lahir, penyakit mental, dan sebagainya.

Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tanda-tanda seseorang menderita gangguan jiwa adalah kurang beriman dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar serta kurang percaya diri, maka jika kita menginginkan jiwa yang sehat kita harus selalu bersyukur. Atas apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita dan berpedoman pada Kitab Allah, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

⁴Nur Fadillah, *Upaya Konselor Adiksi dalam Penanganan Penyalahgunaan NAPZA di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP SUMUT)*, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), hlm. 3.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Metode Terapi Konselor Adiksi Dalam Penyembuhan Residen Gangguan Jiwa di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti Perdagangan Kab.Simalungun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan definisi latar belakang masalah di atas, maka peneliti secara khusus merumuskan masalah yang akan dianalisis dan ditangani yaitu:

1. Metode terapi apa saja yang dipakai konselor adiksi dalam penyembuhan residen gangguan jiwa di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti?
2. Bagaimana hasil metode terapi yang digunakan konselor adiksi terhadap residen gangguan jiwa di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti?
3. Bagaimana hambatan konselor adiksi dan residen dalam menjalankan program terapi di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti?

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan serta pemahaman dalam pembahasan penelitian, maka peneliti harus mencantumkan beberapa keterbatasan istilah yang digunakan, antara lain:

1. Metode

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Metode adalah cara yang layak untuk melakukan suatu kegiatan agar dapat mencapai apa yang dikehendaki, suatu cara sistematis untuk memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Secara etimologi metode berasal dari 2 kata yaitu “*meta*” yang maksudnya (melalui) dan “*hodos*” (cara jalan). Metode merupakan seluruh cara yang dipakai untuk meraih sesuatu yang dikehendaki.⁵

2. Terapi

Terapi adalah upaya untuk memulihkan kesehatan orang yang sakit.

3. Konselor Adiksi

Konselor adiksi menurut Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tahun 2003 adalah seseorang pekerja sosial yang membantu residen (sebutan klien yang sedang mengikuti program rehabilitasi sosial) untuk memahami dan menyadari permasalahan yang dihadapi, memahami potensi dan kekuatannya, serta membimbing untuk menunjukkan dan memberikan cara- cara ataupun alternatif permasalahan yang diperlukan.

4. Penyembuhan

Penyembuhan adalah pendekatan bantuan interpersonal yang menggunakan strategi intervensi langsung dan tidak langsung untuk membantu individu, keluarga dan kelompok kecil meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan menangani masalah sosial.

5. Residen

Residen merupakan korban dalam penyalahgunaan NAPZA atau yang biasa disebut narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

6. Gangguan jiwa

⁵Tati Nurjannah, *Bimbingan Mental Spiritual dalam Rehabilitasi Residen NAPZA di Pondok Pesantren Hikmah Syahadah Tigaraksa Tangerang*, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), hlm. 25.

Gangguan Jiwa menurut PPDGJ III adalah suatu sindrom pola perilaku manusia, yang berhubungan dengan gejala kesulitan atau ketidakmampuan pada satu atau lebih fungsi manusia seperti psikologik, perilaku, biologis.⁶

7. IPWL Keris Sakti

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti adalah salah satu lembaga sosial yang berada di Perdagangan Kab. Simalungun yang didirikan oleh Sapran pada tahun 2015, inilah yang menjadi tempat lokasi penelitian peneliti.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui jenis metode terapi konselor adiksi dalam penyembuhan residen gangguan jiwa di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti.
2. Untuk mengetahui hasil metode terapi yang digunakan konselor adiksi terhadap residen gangguan jiwa di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti.
3. Untuk mengetahui hambatan konselor adiksi dan residen dalam menjalankan program terapi di Institusi Penerima wajib Lapor (IPWL) Keris Sakti.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan megembangkan pengetahuan tentang metode terapi konselor adiksi dalam penyembuhan residen gangguan jiwa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diperoleh kegunaan sebagai berikut:

⁶Yusuf, dkk, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Salemba Medika,2015), hlm. 8.

- a) Pimpinan Yayasan lebih melengkapi sarana dan prasarana yang belum mendukung supaya program pemulihan dapat tercapai dengan hasil yang lebih baik dalam penyembuhan residen gangguan jiwa.
- b) Konselor agar dapat menerapkan terapi yang sesuai dengan kebutuhan residen gangguan jiwa.
- c) Keluarga atau masyarakat diharapkan segera membawa seseorang yang menderita ketergantungan NAPZA ke panti rehabilitasi.
- d) Peneliti agar dapat menjadi pembelajaran ketika berada di masyarakat tidak memberikan stigma buruk terhadap korban penyalahgunaan NAPZA.
- e) Peneliti berikutnya agar dapat menjadi sebuah referensi pada penelitian dimasa mendatang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan analisis serta pemahaman mengenai isi yang tercantum pada penelitian ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: kajian pustaka, mencakup: pengertian metode terapi, konselor adiksi, penyembuhan, gangguan jiwa, dan penelitian relevan.

Bab III: Metode penelitian, mencakup: pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan temuan penelitian, mencakup: deskripsi data, temuan penelitian dan pembahasan temuan dikaitkan dengan justifikasi teoritik yang relevan.

Bab V: Kesimpulan dan saran.